BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang penulis rumuskan maka penulis dapat menyimpulkan tentang Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam).

5.1.1 Batas usia ideal menunda perkawinan bagi wanita tidak ada batasan yang signifikan mengenai hal tersebut. Hanya saja dalam Islam batas usia ideal dipandang dalam hal kecakapan mereka dalam bertindak dan mengatasi situasi. Jika mereka sudah bisa dikatakan dewasa maka sudah termasuk kriteria untuk bisa melakukan perkawinan. Bila berpatok pada pendapat para ulama, Syai'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk laki-laki dan perempuan adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal dan karena akal pulalah adanya hukum. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan ketentuan dewasa menurut syara ialah mimpi, karenanya mendasarkan hokum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak lagi diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umur antara 15 tahun sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu, ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun. Tapi bila berpatokan dengan UUD maka di Indonesia melalui Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan usia nikah untuk lakilaki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, yang sebelum mengalami perubahan usia nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketetapan usia ideal tersebut bukan semata-mata tanpa teori kesehatan terutama pada organ reproduksi wanita dimana tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia diatas 18 tahun.

5.1.2 Pandangan Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare keikutsertaan wanita di lapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri dalam suatu keluarga. Apalagi pekerjaan itu sebagai penunjang profesi yang dimiliki oleh wanita tersebut. Dengan demikian, persepsi dari masyarakat khususnya keluarga wanita tersebut, keberadaan wanita karir merupakan suatu kemajuan dan kebanggaan yang patut dihargai. Wanita yang memasuki dunia kerja ada kalanya m<mark>emang su</mark>atu keharusan, karena orang tua sudah tidak sangup lagi untuk memnuhi kebutuhan keluarga, dan ada kalanya hanya menyalurkan bakat, profesi, dan memanfaatkan ilmu serta keahliannya. Pada masa sekarang tidak sedikit wanita yang mementingkan karirnya sebelum mereka menginjak bahtera rumah tangga atau perkawinan, mereka yang lebih fokus untuk berkarir dulu sebelum menikah memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi hal tersebut. Berbagai alasan mereka kemukakan mulai dari ingin mandiri, ada suatu hal yang ingin dicapai dulu sebelum menikah, dan terutama fokus membiayai orang tua dengan hasil jerih payah mereka sendiri sebagai bentuk rasa terimakasih mereka untuk orangtuanya, dan adapula yang terpaksa melakukan penundaan perkawinan disebabkan alasan kontrak kerja di perusahaan mereka.

5.1.3 Pandangan Hukum Islam Tentang Menunda Perkawinan Bagi Wanita Karir Di Kota Parepare. Dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang wanita berkarir, karena pada masa Rasulullah pun sejarah wanita berkerja juga banyak yang terlibat, tapi perkerjaan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bahwa mereka tetap berpegang teguh terhadap kodrat mereka sebagai seorang wanita yaitu tidak melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan fitnah bagi wanita tersebut yaitu pekerjaan yang halal sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Agama Islam. Serta menurut tokoh agama mengenai menunda perkawinan bagi wanita karir itu sebenenarnya tergantung pribadi masing-masing asalkan mereka tidak sepenuhnya lupa bahwa kehidupan berumah tangga juga penting, dan menghasilkan keturunan memiliki batas untuk seorang wanita karena pada wanita ada yang disebut dengan menopause dimana seorang wanita sudah tidak memiliki keturunan jika masa itu sudah tiba.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai Pemahaman Wanita tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare, maka penulis menyarankan beberapa hal tersebut:

5.2.1 Bagi wanita karir yang menunda perkawinan hendaknya lebih memikirkan mengenai perkawinan juga, lebih fokus pada karir sebenarnya memang tidak salah bagi seorang wanita karena akan berdampak positif juga untuk mereka secara finansial. Tapi disamping itu mereka juga harus memikirkan kehidupan yang lebih penting juga yaitu perkawinan, karena seorang wanita juga memiliki peran membina rumah tangga dan memiliki keturunan yang shaleh serta shalehah.

5.2.2 Bagi penulis sendiri semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkain dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.

